



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 74 /KPTS/DISDAG/2020**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN KEPALA SEKRETARIAT DAN ANGGOTA SEKRETARIAT  
BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KOTA PALEMBANG  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

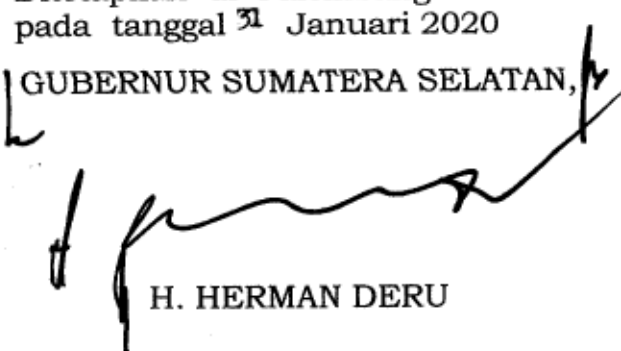
**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Kepala BPSK Kota Palembang sesuai suratnya tanggal 19 Desember 2019 Nomor 1/ BPSK/PLG/XII/2019 mengusulkan nama-nama untuk ditetapkan sebagai Kepala dan Anggota Sekretariat BPSK Kota Palembang;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (3) dan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2/2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, pengangkatan kepala sekretariat dan anggota sekretariat ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas usulan Ketua BPSK;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Kepala Sekretariat dan Anggota Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
  - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

- KETIGA : Masa kerja Kepala Sekretariat dan Anggota Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- KEEMPAT : Kepala Sekretariat dan Anggota Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam pelaksanaan tugasnya diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.
- KELIMA : Menugaskan Kepala Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Palembang Provinsi Sumsel untuk melantik dan mengambil sumpah Kepala Sekretariat dan Anggota Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumsel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 31 Januari 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Direktur Pemberdayaan Konsumen Kementerian Perdagangan RI di Jakarta
3. Walikota Palembang di Palembang
4. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Ketua BPSK Kota Palembang di Palembang
6. Yang bersangkutan di Palembang